



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 700/KEP.981-ITDA/2021

TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA BOGOR TAHUN 2022

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, maka perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- b. bahwa agar pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara sistematis, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.Pan/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.Pan/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 46 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 17);
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022, dengan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kota Bogor  
pada tanggal 28 Desember 2021

**WALI KOTA BOGOR,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Kepala Perangkat Daerah terkait  
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 700/Kep/981-Itda/2021  
TANGGAL : 28 Desember 2021  
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH  
KOTABOGOR TAHUN 2022.

### PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTABOGOR TAHUN 2022

#### A. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah proses kegiatan pembinaan dan pengawasan intern yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan, Inspektorat Daerah Kota Bogor berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dalam pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan di wilayah Daerah Kota Bogor.

Guna mewujudkan Misi ke-2 Wali Kota Bogor yakni mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, Inspektorat Daerah Kota Bogor perlu menyusun skala prioritas sasaran pengawasan secara tepat, aktual dan relevan.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bogor harus mampu merespon dengan memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara cepat dan tepat, serta efektif dan efisien berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka member masukan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta akuntabel pada tingkat strategis dan operasional sehingga perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Berdasarkan pada paradigma tersebut, serta mengacu pada beberapa regulasi pengawasan dan sinkronisasi kegiatan pengawasan dengan mengutamakan keterpaduan dan keselarasan dengan program pengawasan pemerintah provinsi dan pemerintah serta pengawasan oleh instansi pengawasan eksternal maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kota Bogor memerlukan suatu Program Kerja Pengawasan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam suatu Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), berupa:

1. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
  - a. Audit:
    - 1) Audit terhadap aspek keuangan tertentu;
    - 2) Audit Kinerja;
    - 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu.
  - b. Evaluasi;
  - c. Reviu;
  - d. Pemantauan/Monitoring.
2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

## **B. TUJUAN**

Berdasarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022 serta mempedomani Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun program kerja pengawasan Tahun 2022 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada Tahun 2022;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta meminimalkan risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi;
4. Meningkatkan penjaminan mutu atas tata kelola.

## **C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN:**

Pembinaan dan Pengawasan perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas;
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

#### **D. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Program Audit/Pemeriksaan;
  - a. Audit kinerja bidang urusan pemerintahan wajib (pelayanan dasar) yang memiliki risiko tinggi;
  - b. Audit kinerja bidang urusan pemerintahan wajib (non pelayanan dasar) yang memiliki risiko tinggi;
  - c. Audit kinerja bidang urusan pemerintahan pilihan yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit tinggi dalam perekonomian;
  - d. Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Probitas Audit Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;
  - f. Audit dengan tujuan tertentu kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
  - g. Audit Investigatif Penanganan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan masyarakat, Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Pelanggaran disiplin pegawai.
2. Program Reviu
  - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah;
  - b. Reviu laporan Keuangan;
  - c. Reviu Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP/LAKIP);
  - d. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - e. DAK Fisik Laporan DAK Fisik.
3. Program Evaluasi
  - a. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
  - b. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Maturitas SPIP Quality assurance keandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. Evaluasi LKPJ Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021;

- e. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah;
  - f. Risk Register Perangkat Daerah Risk Register Perangkat Daerah;
  - g. Penilaian Mandiri Zona Integritas Pelaksanaan ZI pada Perangkat Daerah.
4. Program Monitoring
- a. Monitoring capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
  - b. Monitoring capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - c. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
  - d. Monitoring pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis.
5. Program Pengawasan lainnya
- a. Pengendalian gratifikasi;
  - b. Pelaksanaan survei penilaian integritas;
  - c. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
  - d. Optimalisasi sapu bersih pungutan liar;
  - e. Tindak lanjut perjanjian kerja sama (PKS) APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
  - f. Asistensi penerapan manajemen risiko Manajemen risiko indeks;
  - g. Pembinaan SPIP Perangkat Daerah.
6. Program Peningkatan kapabilitas APIP
- a. Kapabilitas APIP Level 3;
  - b. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 Jpl;
  - c. Penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah;
  - d. Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah;
  - e. Pendataan dan Administrasi Kepegawaian;
  - f. Bimtek Kapabilitas APIP;
  - g. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE);
  - h. Perumusan Kebijakan Teknis Penyusunan Pedoman pengawasan.

**E. Pelaksanaan Pengawasan**

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor.

